



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan dalam rangka percepatan pembangunan Desa, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan fisik dan prasarana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Keuangan Khusus merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
8. Pembangunan Fisik di Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang bersifat infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
9. Prasarana Desa adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- .. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
 21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 23. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
 24. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman Umum untuk bantuan Keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa di Kabupaten Bengkayang.

BAB III
MEKANISME

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penetapan Nama Desa, Besaran Pagu dan Jenis Kegiatan Pembangunan Fisik yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemberian Bantuan Keuangan dibentuk Panitia Asistensi Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bengkayang melakukan pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.

Pasal 6

Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Desa, Panitia Pendamping Bantuan Keuangan serta pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa.

BAB IV



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Agustus 2017


BUPATI BENGKAYANG.

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 57 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Agustus 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA DESA

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui kas desa.

Bantuan Keuangan merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bengkayang.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan bersifat khusus dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah :

1. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
2. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan; dan
3. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

1. Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan pada rekening belanja tidak langsung Bantuan Keuangan (infrastruktur) kepada desa dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2. Penggunaan Anggaran

Alokasi Bantuan Keuangan di dalamnya sudah termasuk biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar maksimal 3% (tiga perseratus) dari anggaran yang diberikan.

Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) dapat digunakan untuk biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi.

3. Jenis Kegiatan

- a. Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan;
- b. Pembangunan sarana prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan

- a. Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan ditandatangani Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Permohonan Bantuan Keuangan dilampiri proposal rencana kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan, foto kondisi lokasi 0% dan Surat Pengantar dari Camat.

2. Mekanisme pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Desa Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebesar alokasi bantuan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- b. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- c. Fotocopy rekening Bank;
- d. Fotocopy NPWP atas nama bendahara desa;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- f. Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- g. Kwitansi penerimaan uang rangkap 4 (empat) bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa;
- h. Melampirkan fotocopy Perdes APBDesa tahun berkenaan.

3. Pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan melalui transfer sebesar alokasi bantuan ke rekening Pemerintah Desa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2;

4. Bantuan Keuangan dicatat sebagai Pendapatan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Apabila ada penghematan penggunaan Bantuan Keuangan Desa maka menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILFA) Desa;

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa

- a. Mekanisme melalui swakelola :
 - 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - 2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
 - 3) Khusus untuk pekerjaan kontruksi :
 - a) Ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari Dinas Teknis terkait dan atau; dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan atau mandor);
- b. Mekanisme melalui penyedia barang/jasa :
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :
 - a) TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa dengan cara pembelian langsung;
 - b) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
 - c) TPK melakukan negosiasi (tawar – menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - d) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - 2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
 - a) TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka a), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - c) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, satuan dan harga);
 - d) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga lebih murah;
 - e) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

5) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :

- a) TPK meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c) TPK menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang dipilih berdasarkan penawaran yang diterima;
 - d) Apabila tidak diperoleh penawaran yang tidak memenuhi syarat, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka (a);
 - e) Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa membuat surat perjanjian yang berisi sekurang – kurangnya :
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 2) para pihak;
 - 3) ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) nilai pekerjaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
 - 8) sanksi
- c. Apabila bantuan keuangan desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA, TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK), PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN

1. Tugas Pemerintah Desa :

- a. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Bersama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
- c. Mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Camat;
- d. Mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat;
- e. Membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang atas nama Pemerintah Desa;
- f. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa;

- g. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- i. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyimpan dokumen kegiatan Bantuan Keuangan Desa.

2. Tugas Tim Pengelola Kegiatan

a. Fungsi Perencanaan :

- 1) membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
- 2) membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 3) merencanakan penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- 4) membuat gambar rencana kerja;
- 5) memperkirakan biaya (Rencana Anggaran Biaya RAB); dan
- 6) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Fungsi Pelaksanaan :

- 1) melaksanakan rencana kerja;
- 2) melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- 3) mengajukan pembayaran pengadaan barang dan jasa; dan
- 4) menyerahkan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri berita acara serah terima hasil pekerjaan dan dokumentasi fisik 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), 100% (seratus perseratus), foto sedang bekerja serta menyampaikan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

3. Tugas Kecamatan

- a. melakukan verifikasi secara administratif usulan permohonan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus dari Pemerintah Desa;
- b. menindaklanjuti permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus dari Pemerintah Desa;
- c. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa; dan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus kepada Bupati dengan tembusan kepada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Inspektorat kabupaten Bengkayang sejak dana Bantuan Keuangan ditransfer kepada Pemerintah Desa.

Tugas Pemerintah Kabupaten

- a. Membentuk Panitia Asistensi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pembangunan Fisik dan Parasarana Desa;
- b. Menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf D nomor 1b yang dilaksanakan SKPD teknis yang membidangi Pemerintahan Desa;
- c. Menyampaikan usulan penerima bantuan keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah kegiatan fisik dan realisasi keuangan selesai 100% (seratus perseratus) dengan tembusan kepada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dan Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa mencakup :

- a. nama desa;
- b. besar bantuan keuangan;
- c. dana yang sudah dicairkan;
- d. perkembangan fisik dilampiri dengan foto 0% - 50% - 100%; dan
- e. lampiran - lampiran.


G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

H. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.


BUPATI BENGKAYANG,
SURKADMAN GIDOT